

IMPLEMENTASI PIDANA POKOK KERJA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ¹

Oleh :

Anggi Wintania Dama ²

Hironimus Taroreh ³

Royke Y. J. Kaligis ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penerapan pidana kerja sosial di Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan untuk menganalisis implementasi pidana kerja sosial dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, ditinjau dari kesesuaian antara pengaturan normatif dan pelaksanaannya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. 1. Pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana di Indonesia yang bertujuan memberikan alternatif terhadap penggunaan pidana penjara jangka pendek. Pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 85 sampai dengan Pasal 88 KUHP sebagai salah satu pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu, seperti persetujuan terdakwa, kondisi pribadi terdakwa, serta kemampuan terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan sosial. 2. Implementasi pidana kerja sosial di Indonesia mulai terlaksana sejak berlakunya KUHP pada tanggal 2 Januari 2026 dan salah satu penerapannya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 41/Pid.C/2026/PN Plj. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pidana kerja sosial telah dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana ringan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pidana kerja sosial belum berjalan secara optimal.

Kata Kunci : *pidana pokok kerja sosial, KUHP*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memiliki peranan fundamental dalam membentuk keteraturan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pandangan sejalan dengan prinsip *ubi societas ibi ius* yang menegaskan keterkaitan erat antara keberadaan masyarakat dan hukum.⁵ Sebagai makhluk sosial (*zoon politikon*), manusia secara alamiah berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan. Interaksi itu melahirkan hubungan hukum (*Rechtsbetrekkingen*) yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.⁶ Untuk menjamin keteraturan dan keadilan, negara membentuk norma hukum yang bersifat mengikat dan memaksa, termasuk hukum pidana yang digunakan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum.⁷

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh negara beserta ancaman pidananya.⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana materiil Indonesia selama puluhan tahun bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan kolonial Belanda. Dalam KUHP lama, sistem pemidanaan diatur dalam Pasal 10 pidana menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Salah satu pidana pokok diterapkan dalam praktik adalah pidana penjara.⁹

Pidana penjara sejak lama dipandang sebagai sarana utama untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelaku tindak pidana. Pidana penjara juga menjadi pembinaan bagi narapidana agar tidak mengulangi perbuatannya.¹⁰ Namun dalam praktiknya, pidana penjara menimbulkan berbagai persoalan struktural dan substansial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu persoalan utama adalah kondisi lembaga pemasyarakatan mengalami overkapasitas. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan sehingga menurunkan kualitas pembinaan, meningkatnya potensi pelanggaran

⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan ke-8 Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.13.

⁶ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 40.

⁷ *Ibid.*, hlm. 42.

⁸ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁹ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 2015, hlm. 23

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 98.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010925

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

HAM, serta tidak optimalnya tujuan pemidanaan. Kondisi ini memicu fenomena dan meningkatkan risiko residivisme. Selain itu, pidana penjara menimbulkan dampak sosial berupa stigmatisasi terhadap mantan narapidana, yang dapat menyulitkan mereka untuk kembali diterima di masyarakat.¹¹

Secara empiris, praktik pemidanaan di Indonesia masih menunjukkan dominasi pidana penjara sebagai pilihan utama hakim dalam menjatuhkan putusan, termasuk terhadap tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang relatif ringan. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan sistem peradilan pidana yang masih berorientasi pada pendekatan represif dan retributif, meskipun perkembangan teori pemidanaan modern telah mengarah pada pendekatan yang lebih rehabilitatif dan restoratif.¹²

Belanda negara asal *Wetboek van Strafrecht* penerapan *community service* (setara dengan pidana kerja sosial) terbukti efektivitas dalam mengurangi beban lembaga pemasyarakatan. Misalnya, dalam kasus *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tahun 2018, pelaku tindak pidana ringan dijatuhi *community service* berupa kerja sosial di masyarakat. Hal ini berhasil mencegah *recidivisme* dan meningkatkan reintegrasi sosial.¹³ Meskipun dalam praktiknya penerapan *community service* tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Dalam praktiknya, pidana kerja sosial sering menghadapi kendala administratif, seperti koordinasi antar lembaga dan mekanisme pengawasannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi pidana kerja sosial tidak hanya bergantung pada pengaturan normatif, tetapi juga kesiapan institusi pelaksana.¹⁴ Serta adanya kesenjangan antara tujuan pemidanaan dan realitas pelaksanaannya. Secara normatif, sistem pemidanaan Indonesia menghendaki terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun secara empiris, pidana penjara belum sepenuhnya mampu mengatasi kejahatan dan pembinaan pelaku secara berkelanjutan.¹⁵ seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran akan perlindungan hak asasi manusia,

berbagai negara mulai melakukan pembaruan hukum pidana dengan memperkenalkan alternatif pidana non-pemidanaan.¹⁶

Indonesia merespons perkembangan tersebut melalui pembaruan hukum pidana nasional dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengesahan KUHP baru menjadi tonggak sejarah penting menggantikan KUHP lama dan membawa paradigma baru dalam sistem pemidanaan Indonesia.¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 6 Desember 2022 dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Undang-Undang ini tidak berlaku secara langsung, melainkan melalui masa transisi tiga tahun mempersiapkan aparat penegak hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, KUHP baru mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026. Salah satu pembaruan fundamental adalah pengaturan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok. Pidana ini mewajibkan terpidana melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa imbalan dalam jangka waktu ditentukan oleh putusan pengadilan.¹⁸ Serta tidak berorientasi pada perampasan kemerdekaan, melainkan pada pemberdayaan pelaku dan pemulihan hubungan dengan masyarakat. meskipun pidana kerja sosial telah diatur sebagai pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hingga saat ini implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan utama adalah belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial, mulai dari tata cara penempatan terpidana, bentuk pekerjaan sosial, mekanisme pengawasan, hingga koordinasi antar lembaga yang terlibat. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan pidana kerja sosial di lapangan dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan pemidanaan yang diharapkan.

Implementasi dalam konteks kebijakan publik dan hukum merupakan proses pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan atau norma hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ke dalam praktik nyata.

¹¹ *Ibid.*

¹² Triatmojo, A. N., & Wijaya, A. 2026. Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam KUHP Baru. *Al-Zayn: Jurnal Hukum*.

¹³ Jan W. de Keijser, *Punishment and Purpose: From Moral Theory to Punishment in Action*, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2018, hlm. 210.

¹⁴ Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, hlm. 332.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 45.

¹⁶ Nigel Walker, *Sentencing: Theory, Law and Practice*, Butterworths, London, 1991, hlm. 67.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 56.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 132.

Implementasi tidak hanya menyangkut keberadaan aturan secara normatif, tetapi juga bagaimana aturan tersebut dijalankan oleh aparat yang berwenang dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 85 dan berkaitan dengan ketentuan umum pemidanaan. Pasal 51 KUHP baru menegaskan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan kesalahan, keadaan pribadi pelaku, serta dampak terhadap korban dan masyarakat sebagai wujud asas individualisasi pidana. Selanjutnya, Pasal 52 KUHP mewajibkan hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan, termasuk pemulihan dan pencegahan tindak pidana sehingga memperkuat landasan yuridis penerapan pidana kerja sosial. Selain itu, Pasal 86 KUHP mengatur penggantian pidana denda dengan pidana kerja sosial bagi terpidana tidak mampu membayar denda. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial merupakan alternatif yang fleksibel dan adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi pelaku. Serta dapat dijatuhkan untuk tindak pidana yang diancam penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II.¹⁹

Secara filosofis, pidana kerja sosial didasarkan pada nilai kemanusiaan dan keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan, bukan pembalasan.²⁰ Secara sosiologis, pidana ini diharapkan mengurangi stigma terhadap pelaku serta mendorong reintegrasi sosial tanpa harus melalui pemenjaraan. Secara yuridis, pidana kerja sosial mencerminkan asas proporsionalitas, individualisasi pidana, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pengaturan pidana kerja sosial berkaitan dengan jenis pidana pokok. Pasal 64 KUHP menegaskan bahwa pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.²¹ Selanjutnya, Pasal 65 ayat (1) huruf e KUHP secara eksplisit menempatkan pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim.²² Dalam pelaksanaan, Pasal 85 ayat (2)-(7) KUHP mengatur batasan waktu, jumlah jam kerja, serta prinsip bahwa pidana kerja sosial tidak boleh bersifat kerja paksa, merendahkan martabat manusia, atau

eksploitatif.²³ Norma ini mempertegas bahwa pelaksanaannya dengan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 85 ayat (8) KUHP menentukan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial diawasi oleh kejaksaan dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.²⁴ Namun pengawasan kejaksaan yang selama ini berfokus pada pidana penjara dan denda dinilai belum sepenuhnya sesuai untuk pidana kerja sosial yang bersifat *non-institusional* dan berbasis masyarakat. Dalam praktiknya, orientasi pada pidana penjara masih dominan, meskipun secara normatif tersedia alternatif pidana non-pemenjaraan.²⁵

Meskipun pidana kerja sosial telah diatur secara normatif sebagai salah satu pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, implementasinya dalam praktik peradilan pidana masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu contoh dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 41/Pid.C/2026/PN Plj.²⁶ Perkara tersebut bermula dari perselisihan antara terdakwa dan korban terkait penimbunan jalan di depan rumah korban yang kemudian berkembang menjadi tindak pidana penganiayaan ringan. Setelah melalui proses pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti berupa *visum et repertum*, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana Pasal 471 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) hari yang kemudian diganti dengan pidana kerja sosial selama 24 (dua puluh empat) jam yang dilaksanakan di Masjid Al Amin Jorong Ganting Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya dengan ketentuan dilaksanakan selama 8 (delapan) jam per hari dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. Putusan ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial telah mulai diterapkan dalam praktik peradilan pidana

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 135.

²⁰ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice, Good Books, New York*, 2015, hlm. 19.

²¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2015, hlm. 41-43.

²² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan enerbit UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 104.

²³ Shinta Agustina, *Implementasi Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Jakarta, 2018, hlm. 87.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 78.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 79.

²⁶ Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Putusan Nomor 41/Pid.C/2026/PN Plj, hlm. 1.

Indonesia sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. namun demikian, putusan tersebut sekaligus memperlihatkan adanya persoalan implementasi yang masih memerlukan perhatian. Meskipun hakim telah menentukan jumlah jam dan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial, putusan tersebut tidak menjelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaannya, termasuk tata cara pengawasan oleh Kejaksaan, bentuk pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan, mekanisme koordinasi dengan instansi atau lembaga penerima kerja sosial, serta prosedur pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pidana kerja sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan pidana kerja sosial tidak hanya ditentukan oleh pengaturan normatif dalam KUHP, tetapi juga bergantung pada ketersediaan regulasi pelaksana dan kesiapan institusi yang terlibat dalam pelaksanaannya.²⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pidana kerja sosial sebagai pidana pokok baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan langkah progresif dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Secara normatif (*das sollen*), pidana kerja sosial dirancang untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara. Akan tetapi, secara implementasi (*das sein*), masih terdapat berbagai persoalan yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan, pengawasan, koordinasi antar lembaga, serta kesiapan perangkat pelaksana yang berpotensi menghambat penerapan pidana kerja sosial secara efektif.

Tantangan normatif antara lain belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial, termasuk tata cara penempatan terpidana, jenis pekerjaan dan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum. Selain itu, pengaturan mengenai koordinasi antar lembaga seperti Kejaksaan, pembimbing kemasyarakatan, dan instansi penerima kerja sosial, masih memerlukan pengaturan yang lebih jelas. Sementara itu, tantangan praktis mencakup kesiapan institusi, keterbatasan pembimbing kemasyarakatan, serta kecenderungan praktik peradilan yang masih berorientasi pada pidana penjara.²⁸

Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang nyata antara *das sollen* dan *das sein* dalam implementasi pidana kerja sosial. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam KUHP baru belum secara otomatis menjamin efektivitas penerapannya dalam praktik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Penerapan Pidana Kerja Sosial di Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi Pidana Kerja Sosial di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penerapan Pidana Kerja Sosial di Indonesia

Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kehadiran pidana kerja sosial menunjukkan adanya perubahan paradigma pemidanaan yang sebelumnya berorientasi pada pidana penjara menuju sistem pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan.

Secara normatif, pidana kerja sosial diatur sebagai salah satu pidana pokok dalam KUHP 2023. Pengaturan tersebut tercermin dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP yang menempatkan pidana kerja sosial sejajar dengan pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana denda. Pengakuan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan kedudukan yang sama terhadap jenis pidana ini dalam sistem pemidanaan nasional. Pengaturan tersebut mencerminkan kebijakan kriminal yang bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku tindak pidana ringan. Dengan demikian, pidana kerja sosial tidak lagi dipandang sebagai bentuk pemidanaan tambahan, melainkan sebagai pidana utama yang dapat dijatuhkan secara langsung oleh hakim sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Menurut penulis, pengaturan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok menunjukkan adanya

²⁷ M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar *Double Track System* dan Implementasinya, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 129–131.

²⁸ Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework,"

Administration & Society, Vol. 6 No. 4, 1975, hlm. 447–448.

perubahan orientasi pemidanaan dari pendekatan yang menitikberatkan pada pemenjaraan menuju pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Pengaturan ini juga mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk mengurangi penggunaan pidana penjara jangka pendek yang selama ini dinilai kurang efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan.

Ketentuan mengenai syarat penjatuhan pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 85 KUHP. Berdasarkan ketentuan tersebut, pidana kerja sosial dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan dalam praktiknya hakim terlebih dahulu menjatuhkan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda yang kemudian dapat diganti dengan pidana kerja sosial.

Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial, hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi pribadi terdakwa. Pertimbangan tersebut meliputi usia terdakwa, kondisi kesehatan, keadaan sosial ekonomi, kemampuan melaksanakan pekerjaan sosial, serta faktor-faktor lain yang relevan.

Selain itu, pidana kerja sosial mensyaratkan adanya persetujuan terdakwa. Namun demikian, syarat persetujuan terdakwa berpotensi menimbulkan kendala dalam penerapannya apabila tidak terdapat pedoman yang jelas mengenai tata cara pemberian persetujuan tersebut. Kondisi ini dapat menimbulkan perbedaan penerapan pidana kerja sosial antar pengadilan. Persetujuan tersebut diperlukan karena pelaksanaan pidana kerja sosial menuntut partisipasi aktif terpidana dalam menjalankan pekerjaan yang ditentukan. Tanpa adanya kesediaan dari terdakwa, tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang menjadi dasar pidana kerja sosial akan sulit tercapai.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pidana kerja sosial menerapkan prinsip individualisasi pidana, yaitu pemidanaan yang disesuaikan dengan karakteristik dan keadaan pelaku tindak pidana.²⁹

Pelaksanaan pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 86 KUHP. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pidana kerja sosial dilaksanakan dalam bentuk pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak diberikan upah kepada terpidana.

KUHP menentukan bahwa pidana kerja sosial dilaksanakan paling singkat 8 jam dan

paling lama 240 jam bagi pelaku dewasa. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.

Jenis pekerjaan sosial yang diberikan harus memenuhi prinsip kemanusiaan, tidak bersifat komersial, tidak bertujuan mencari keuntungan, serta tidak merendahkan martabat manusia. Bentuk pekerjaan yang dapat dilakukan antara lain kegiatan kebersihan lingkungan, pemeliharaan fasilitas umum, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan pekerjaan lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Mengenai pengawasan, Pasal 87 KUHP menentukan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial diawasi oleh kejaksan dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan. Namun sampai saat ini, mekanisme teknis mengenai pengawasan, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan pidana kerja sosial belum diatur secara rinci dalam peraturan pelaksana. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kendala dalam pelaksanaan pidana kerja sosial di lapangan. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan bahwa terpidana melaksanakan kewajibannya sesuai putusan pengadilan serta menjamin tercapainya tujuan pemidanaan.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pidana kerja sosial, Pasal 88 KUHP mengatur konsekuensi hukum apabila terpidana tidak melaksanakan kewajibannya. Apabila terpidana menolak menjalankan pidana kerja sosial, tidak menyelesaikan jumlah jam kerja yang telah ditentukan, atau melanggar ketentuan pelaksanaan tanpa alasan yang sah, maka hakim dapat memerintahkan pelaksanaan pidana pengganti yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pidana pengganti tersebut dapat berupa pidana penjara maupun pidana denda sesuai dengan putusan pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun pidana kerja sosial bersifat lebih humanis dibanding pidana penjara, pidana tersebut tetap memiliki sifat memaksa sebagai suatu sanksi pidana.

Pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP 2023 bertujuan menciptakan sistem pemidanaan yang lebih efektif dan berkeadilan. Salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi penggunaan pidana penjara jangka pendek yang selama ini dinilai kurang efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan.

Selain itu, pidana kerja sosial bertujuan mendorong reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Melalui keterlibatan dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, pelaku diharapkan dapat memperbaiki perilakunya tanpa harus

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumnus, 2010 hlm. 52-54.

mengalami dampak negatif pemenjaraan. Dari perspektif hak asasi manusia, pidana kerja sosial juga mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia karena tidak menghilangkan kemerdekaan seseorang sebagaimana pidana penjara.³⁰ Pengaturan ini sejalan dengan perkembangan konsep *restorative justice* yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.³¹

Pengaturan pidana kerja sosial juga sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan, menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan pada terpidana. Oleh karena itu, pidana kerja sosial dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemidanaan yang paling mencerminkan tujuan pemidanaan dalam KUHP 2023.

B. Implementasi Pidana Kerja Sosial di Indonesia

1. Implementasi Pidana Kerja Sosial Pasca Berlakunya KUHP 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026. Sejak berlakunya undang-undang tersebut, pidana kerja sosial dapat diterapkan oleh hakim sebagai salah satu pidana pokok dalam sistem pemidanaan Indonesia. Kehadiran pidana kerja sosial menunjukkan adanya perubahan paradigma pemidanaan yang sebelumnya berorientasi pada pemenjaraan menuju pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada reintegrasi sosial pelaku tindak pidana.

Dalam implementasinya, pidana kerja sosial tidak dapat dijatuhkan secara otomatis. Sebelum menjatuhkan pidana kerja sosial, hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 85 KUHP, termasuk memperhatikan kondisi pribadi terdakwa, kemampuan terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan sosial, serta kesediaan terdakwa menjalani pidana kerja sosial. Meskipun secara normatif telah berlaku, implementasi pidana kerja sosial masih berada pada tahap awal sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya didukung oleh regulasi teknis dan kesiapan

institusi pelaksana. Oleh karena itu, salah satu bentuk implementasi yang dapat dianalisis adalah Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 41/Pid.C/2026/PN Plj sebagai salah satu putusan pertama yang menerapkan pidana kerja sosial setelah berlakunya KUHP 2023.

2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 41/Pid.C/2026/PN Plj

a. Prosedur Sebelum Penjatuhan Pidana Kerja Sosial

Sebelum menjatuhkan pidana kerja sosial, perkara terlebih dahulu diperiksa melalui mekanisme pemeriksaan cepat tindak pidana ringan.³² Berdasarkan putusan, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 471 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam persidangan, hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa alat bukti berupa *visum et repertum*.³³

Setelah seluruh alat bukti diperiksa, hakim memperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mencekik leher dan memukul pelipis korban sehingga mengakibatkan luka dan memar. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim menyimpulkan bahwa unsur tindak pidana penganiayaan ringan telah terpenuhi dan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Sebelum menentukan jenis pidana yang akan dijatuhkan, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah merugikan korban, sedangkan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum sebelumnya.³⁴

Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk memilih pidana yang dianggap paling sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak hanya memberikan pembalasan tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri melalui pidana kerja sosial.

b. Posisi Kasus

³² Hukum Acara Pidana Indonesia, KUHP UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 205–210 (pemeriksaan cepat/tipiring).

³³ Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 41/Pid.C/2026/PN Plj.

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumnus, 2010, hlm. 52.

³⁰ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2008 hlm. 120.

³¹ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice* di Indonesia, Jakarta, 2011 hlm. 33.

Perkara ini bermula ketika terdakwa mendatangi korban untuk meminta izin melakukan penimbunan jalan di depan rumah korban. Permintaan tersebut ditolak oleh korban sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban. Dalam keadaan emosi, terdakwa kemudian mencekik leher korban dan memukul pelipis kiri korban hingga menyebabkan luka dan memar. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian fisik dan psikis. Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 471 KUHP.

c. Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa termasuk kategori tindak pidana ringan. Selain itu, hakim juga memperhatikan keadaan pribadi terdakwa yang masih berusia muda, mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan pendekatan individualisasi pidana sebagaimana semangat yang terkandung dalam KUHP 2023. Hakim tidak hanya mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa, tetapi juga memperhatikan kondisi pelaku dan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai.³⁵

d. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan. Selanjutnya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) hari dan menetapkan bahwa pidana tersebut diganti dengan pidana kerja sosial selama 24 (dua puluh empat) jam.

e. Bentuk Pidana Kerja Sosial yang Dijatuhkan

Pidana kerja sosial dilaksanakan di Masjid Al Amin Jorong Ganting Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya. Hakim menentukan bahwa pidana kerja sosial dilaksanakan selama 8 (delapan) jam per hari dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sehingga total pelaksanaan kerja sosial berjumlah 24 jam. Penentuan lokasi dan jumlah jam kerja tersebut menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan ketentuan

mengenai pidana kerja sosial secara konkret dan terukur.

f. Prosedur Setelah Hakim Menjatuhkan Pidana Kerja Sosial

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum, terpidana wajib melaksanakan pidana kerja sosial sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam pelaksanaannya, kejaksaan bertindak sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, sedangkan pembimbing kemasyarakatan berperan memberikan pembimbingan kepada terpidana sebagaimana diatur dalam KUHP.

Pada tahap ini seharusnya terdapat koordinasi antara kejaksaan, pembimbing kemasyarakatan, dan lembaga atau tempat yang menjadi lokasi pelaksanaan kerja sosial. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa jumlah jam kerja yang diperintahkan oleh hakim benar-benar dilaksanakan oleh terpidana.

Apabila terpidana tidak melaksanakan pidana kerja sosial sebagaimana yang telah ditentukan, maka hakim dapat memerintahkan pelaksanaan pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Dalam Putusan Nomor 41/Pid.C/2026/PN Plj, hakim secara tegas memerintahkan agar terdakwa menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial apabila terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya.

g. Kesesuaian Putusan dengan Pasal 85–88 KUHP

Menurut penulis, Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 41/Pid.C/2026/PN Plj pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 85 sampai dengan Pasal 88 KUHP. Hal ini terlihat dari penggunaan pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana penjara jangka pendek, adanya penentuan jumlah jam kerja sosial, penetapan tempat pelaksanaan, serta pencantuman pidana pengganti apabila pidana kerja sosial tidak dilaksanakan.

Namun demikian, putusan tersebut juga menunjukkan masih adanya kelemahan implementasi. Putusan tidak menjelaskan secara rinci mekanisme pengawasan oleh kejaksaan, bentuk pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan, prosedur pelaporan pelaksanaan kerja sosial, maupun tata cara evaluasi terhadap terpidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pidana kerja sosial tidak hanya bergantung pada putusan hakim, tetapi juga

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 54.

pada kesiapan regulasi pelaksana dan koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaannya.³⁶

3. Implikasi Penerapan Pidana Kerja Sosial dalam Putusan Nomor 41/Pid.C/2026/PN Plj

Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 41/Pid.C/2026/PN Plj memiliki arti penting dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan ini menunjukkan bahwa ketentuan mengenai pidana kerja sosial tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi telah mulai diterapkan dalam praktik peradilan pidana.

Pertama, putusan tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan awal pidana kerja sosial setelah KUHP 2023 mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026. Penerapan pidana kerja sosial dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim telah memanfaatkan alternatif pemidanaan yang disediakan oleh KUHP baru sebagai bagian dari pembaruan sistem pemidanaan nasional.

Kedua, putusan ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dapat diterapkan terhadap tindak pidana ringan yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 85 KUHP. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan ringan dan dijatuhi pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana penjara jangka pendek. Hal tersebut menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dapat menjadi pilihan pemidanaan yang proporsional bagi pelaku tindak pidana dengan tingkat kesalahan yang relatif ringan.

Ketiga, penerapan pidana kerja sosial dalam putusan ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan yang berorientasi pada pemenjaraan menuju pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Melalui pidana kerja sosial, pelaku tetap diminta bertanggungjawabkan perbuatannya, namun tanpa harus menjalani pidana penjara yang berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti stigmatisasi dan disintegrasi sosial.³⁷

Keempat, putusan ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif terhadap penggunaan pidana penjara jangka pendek. Selama ini pidana penjara sering menjadi pilihan utama dalam pemidanaan, termasuk

terhadap tindak pidana ringan. Dengan adanya pidana kerja sosial, hakim memiliki pilihan yang lebih beragam dalam menjatuhkan pidana sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai secara lebih efektif dan proporsional.³⁸

Kelima, Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 41/Pid.C/2026/PN Plj dapat menjadi rujukan bagi pengadilan lain dalam menerapkan pidana kerja sosial. Meskipun setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda, putusan ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dapat diterapkan secara nyata dalam praktik peradilan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 85 sampai dengan Pasal 88 KUHP. Oleh karena itu, putusan ini memiliki nilai penting dalam mendorong optimalisasi penerapan pidana kerja sosial sebagai salah satu bentuk pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 41/Pid.C/2026/PN Plj tidak hanya memiliki implikasi bagi terdakwa dalam perkara tersebut, tetapi juga memiliki arti penting bagi perkembangan penerapan pidana kerja sosial di Indonesia. Putusan ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dapat menjadi instrumen pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP 2023.³⁹

4. Keterbatasan Pengaturan Teknis Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial

Meskipun pidana kerja sosial telah diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum diikuti dengan pengaturan pelaksana yang rinci. Hal ini menimbulkan beberapa keterbatasan dalam implementasi di lapangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pidana kerja sosial.
KUHP 2023 belum mengatur secara rinci SOP pelaksanaan pidana kerja sosial, mulai dari tahap penempatan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Akibatnya, terdapat potensi perbedaan praktik antar wilayah karena tidak adanya pedoman teknis yang seragam secara nasional.
- b. Tidak jelasnya mekanisme penempatan terpidana
Belum terdapat aturan teknis yang

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 120.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 120–123.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice di Indonesia*, Jakarta, 2011, hlm. 33–35

menjelaskan secara rinci mekanisme penentuan lokasi kerja sosial. Dalam praktiknya, penempatan masih sangat bergantung pada diskresi hakim dan koordinasi informal antar aparat penegak hukum serta pihak penerima kerja sosial, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan.

- c. Tidak diaturnya standar jenis pekerjaan sosial KUHP belum memberikan batasan jenis pekerjaan sosial yang dapat dijadikan pidana kerja sosial. Ketidadaan standar ini berisiko menimbulkan variasi pelaksanaan yang tidak seragam serta berpotensi memberikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan prinsip edukatif, rehabilitatif, dan non-eksploitatif.
- d. Belum jelasnya sistem pengawasan dan evaluasi
Pengawasan pelaksanaan pidana kerja sosial belum diatur secara teknis, termasuk mekanisme verifikasi jam kerja, pelaporan, serta indikator keberhasilan pelaksanaan. Kondisi ini menyebabkan efektivitas pengawasan sangat bergantung pada masing-masing institusi pelaksana.
- e. Tidak adanya mekanisme koordinasi yang terintegrasi antar lembaga
Belum terdapat pengaturan rinci mengenai koordinasi antara kejaksaan, pembimbing kemasyarakatan, dan pihak tempat pelaksanaan kerja sosial. Akibatnya, pelaksanaan berpotensi berjalan secara sektoral tanpa sistem koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan.
- f. Belum jelasnya perlindungan hukum bagi terpidana kerja sosial
Tidak terdapat pengaturan teknis yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap risiko eksploitasi, perlakuan tidak manusiawi, atau pekerjaan di luar batas kewajaran. Padahal, pidana kerja sosial pada dasarnya harus tetap menjunjung prinsip kemanusiaan dan tidak bersifat merendahkan martabat.
- g. Tidak diaturnya secara rinci konsekuensi pelanggaran teknis pelaksanaan
Meskipun KUHP mengatur adanya pidana pengganti apabila kewajiban tidak dilaksanakan, belum terdapat pengaturan rinci mengenai penanganan pelanggaran sebagian, keterlambatan pelaksanaan, atau ketidaksesuaian pelaksanaan kerja sosial. tidak hanya bergantung pada kesiapan regulasi pelaksana dan koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pidana kerja sosial di Indonesia setelah berlakunya KUHP 2023 telah menunjukkan adanya perubahan paradigma pemidanaan dari pendekatan yang berorientasi pada pemenjaraan menuju pendekatan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 41/Pid.C/2026/PN Plj yang telah menerapkan pidana kerja sosial sebagai bentuk alternatif pidana penjara jangka pendek terhadap tindak pidana ringan. Putusan ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial tidak hanya bersifat normatif, tetapi telah mulai diimplementasikan dalam praktik peradilan pidana.

Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa implementasi pidana kerja sosial masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama terkait belum adanya pengaturan teknis yang rinci mengenai standar operasional prosedur pelaksanaan, mekanisme pengawasan, sistem koordinasi antar lembaga, serta perlindungan hukum bagi terpidana. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pidana kerja sosial tidak hanya ditentukan oleh dasar hukum dalam KUHP, tetapi juga oleh kesiapan perangkat pelaksana di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi pelaksana serta sinkronisasi antarinstansi agar pidana kerja sosial dapat diterapkan secara efektif, konsisten, dan memberikan kepastian hukum dalam sistem pemidanaan nasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana di Indonesia yang bertujuan memberikan alternatif terhadap penggunaan pidana penjara jangka pendek. Pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 85 sampai dengan Pasal 88 KUHP sebagai salah satu pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu, seperti persetujuan terdakwa, kondisi pribadi terdakwa, serta kemampuan terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan sosial. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma pemidanaan yang tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pembinaan, reintegrasi sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, secara normatif pidana kerja sosial

telah memiliki dasar hukum yang jelas serta menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih humanis dan berkeadilan.

2. Implementasi pidana kerja sosial di Indonesia mulai terlaksana sejak berlakunya KUHP pada tanggal 2 Januari 2026 dan salah satu penerapannya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 41/Pid.C/2026/PN Plj. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pidana kerja sosial telah dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana ringan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pidana kerja sosial belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial, belum jelasnya sistem pengawasan dan penempatan terpidana, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta minimnya pengalaman praktik penerapan pidana kerja sosial di Indonesia. Selain itu, masih terdapat potensi permasalahan berupa syarat persetujuan terdakwa, kemungkinan terjadinya ketidakseragaman dalam penentuan jenis pekerjaan sosial, dan persepsi masyarakat yang masih menganggap pidana kerja sosial lebih ringan dibandingkan pidana penjara. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi pidana kerja sosial tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada kesiapan aparat penegak hukum, kelembagaan pelaksana, serta dukungan masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah perlu segera membentuk peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan pidana kerja sosial, termasuk mekanisme penempatan terpidana, klasifikasi jenis pekerjaan sosial, standar pengawasan, serta prosedur pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pidana kerja sosial agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman penerapan di seluruh wilayah Indonesia.
2. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, kejaksaan, dan pembimbing kemasyarakatan, perlu meningkatkan koordinasi dan kesiapan kelembagaan dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. Selain itu, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat pidana kerja sosial agar keberadaan pidana tersebut dapat diterima sebagai bentuk pemidanaan yang efektif, adil, dan sesuai

dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Shinta. 2018. Implementasi Sistem Pemidanaan di Indonesia. Jakarta: Pustaka Magister.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan. Semarang: Pustaka Magister.
- Arief, Barda Nawawi. 2016. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2016. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2018. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2019. Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kebijakan. Jakarta: Kencana.
- De Keijser, Jan W. 2018. *Punishment and Purpose: From Moral Theory to Punishment in Action*. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
- Hamzah, Andi. 2012. Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. 2014. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 2015. Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. 2022. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kant, Immanuel. 1887. *The Philosophy of Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumnus.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2014. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. 1995. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumnus.

- Muladi. 2002. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi. 2013. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2010 Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Radbruch, Gustav. 1950. "Legal Philosophy." *Dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin. Cambridge: Harvard University Press.*
- Simons. 1937. *Leerboek van het Nederlands Strafrecht. Groningen: P. Noordhoff.*
- Sholehuddin, M. 2007. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar *Double Track System* dan Implementasinya. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. 1981. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Utrecht, E. 1983. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Walker, Nigel. 1991. *Sentencing: Theory, Law and Practice. London: Butterworths.*
- Zulfa, Eva Achjani. 2011. Pergeseran Paradigma Pemidanaan. Bandung: Lubuk Agung.
- Zulfa, Eva Achjani. 2011. Keadilan Restoratif di Indonesia. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Zehr, Howard. 2015. *The Little Book of Restorative Justice. New York: Good Books.*
- Ali, Mahrus. 2022. "Pembaharuan Hukum Pidana Nasional dalam KUHP Baru." *Jurnal RechtsVinding* Vol. 11 No. 1.
- Ali, Mahrus. 2023. "Alternatif Pemidanaan Non-Pemenjaraan dalam KUHP Baru." *Jurnal RechtsVinding* Vol. 12 No. 2.
- Ashworth Andrew. 2015. *Sentencing and Criminal Justice, Cambridge University Press, Cambridge.*
- Muladi. 2020. "Pidana Alternatif dalam Sistem Pemidanaan Modern." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 17 No. 3.
- Muladi. 2021. "Diversifikasi Pidana dalam Pembaharuan KUHP." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18 No. 2.
- Triatmojo, A. N., & Wijaya, A. (2026). Pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan dalam KUHP baru. *Al-Zayn: Jurnal Hukum.*
- Van Meter, Donald S., dan Carl E. Van Horn. 1975. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society, Vol. 6 No. 4.*
- Zulfa, Eva Achjani. 2014. "Pergeseran Paradigma Pemidanaan dalam Pembaharuan KUHP." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 44 No. 4.
- Zulfa, Eva Achjani. 2015. "Reformasi Sistem Pemidanaan dalam KUHP Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 45 No. 2.
- Zulfa, Eva Achjani. 2016. "Ultimum Remedium dalam Kebijakan Pemidanaan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 46 No. 3.
- Zulfa, Eva Achjani. 2017. "Keadilan Restoratif dan Pidana Kerja Sosial." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 47 No. 1.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
- Website**
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Kondisi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.